



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2018/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Kewarisan pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ibrahim Bin Abd. Rahman, tempat dan tanggal lahir, Matang Baroh, 01 Juli 1981, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun Suka Maju Gampong Keude Lapang Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara, sebagai: **Tergugat**. Dalam hal ini dikuasakan kepada **Taufik M. Noer, S.H., Abdul Aziz, S.H dan Abdullah Sani Angkat S.H**, Advokat/Penasihat Hukum pada **LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) ANAK BANGSA CABANG ACEH UTARA**, beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh Km. 327 Rawang Itek Panton Labu Aceh Utara 24394, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada register nomor 220/SK/MS.Lsk tanggal 11 Oktober 2017, bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

M. Sufi Bin Ben, tempat dan tanggal lahir, 01 Juli 1952, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun Suka Maju Gampong Keude Lapang Kecamatan Lapang

Hal 1 dari 9 hal Put No. 8/Pdt.G/2018/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Utara, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang
Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan
Tergugat;

DUDUKPERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan
Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 0069/Pdt.G/ 2017/MS.Lsk. tanggal 25
Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul akhir 1439 H. yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Ruhamah binti Insyah telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni
2012 di Gampong Keude Lapang Kecamatan Lapang;
3. Menetapkan Ibrahim bin Abd. Rahman selaku ahli waris dari Ruhamah binti
Insyah;
4. Menyatakan dan menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Ruhamah binti
Insyah sebagai berikut:

- 4.1. Objek 7,a yaitu satu (1) unit kedai dinding papan lantai tanah yang
terletak di Gampong Keude Lapang Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh
Utara, dengan batas dan ukurannya sebagai berikut:

Sebelah Utara : dengan tanah toko Muzakir Abdullah (26,85 m);

Sebelah Selatan : dengan tanah toko Zainuddin Ismail (24,20 m);

Sebelah Timur : dengan saluran (got) jalan Umum (5,80 m);

Sebelah Barat : dengan saluran jalan (4 m);

Dengan alas hak surat akte jual beli nomor 267/tanah pasir/1993 yang
dikeluarkan oleh Camat Kecamatan tanah Pasir Kecamatan Aceh Utara;

Hal 2 dari 9 hal Put No. 8/Pdt.G/2018/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Objek 7,b yaitu sepetak tanah sawah yang terletak di Gampong Matang Baroh Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara, dengan batas dan ukurannya sebagai berikut:
- Sebelah Utara : dengan tanah sawah Kaoy (40 m);
- Sebelah Selatan : dengan tanah Fatimah (40 m);
- Sebelah Timur : dengan tanah Ramli (41m);
- Sebelah Barat : dengan tanah Wadiah Bintang (41m);
- Dengan alas hal akta jual Nomor 10/Tanah Pasir/1997, tanggal 15 Mei 1997 yang dikelarkan oleh Camat Tanah Pasir Kecamatan Aceh Utara;
- 4.3. Objek 7,c yaitu satu petak tanah kebun kelapa yang terletak di Gampong Kuala Cangkoey Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara, dengan batas dan ukurannya sebagai berikut;
- Sebelah Utara : dengan Lorong/Gang Desa (16 m);
- Sebelah Selatan : dengan jalan SMK (15,50 m);
- Sebelah Timur : dengan tanah Halimah (38 m);
- Sebelah Barat : dengan tanah M. Syah Ismail (38 m);
- 4.4. Objek 7,d yaitu Satu Unit sepeda Motor GL Pro, tahun 1998;
5. Menyatakan dan menetapkan bahwa terhadap harta bersama tersebut pada diktum angka 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat dan sisanya 1/2 (seperdua) bagian untuk ahli waris Ruhamah sebagaimana dalam diktum angka 3 (tiga) putusan ini;
6. Menghukum Tergugat dan atau siapapun juga yang menguasai harta benda pada diktum angka 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4 secara melawan hak/hukum untuk membagi dan menyerahkan hak bagian Penggugat dari harta bersama tersebut sesuai dan sebesar hak bagiannya kepada Penggugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut dalam keadaan utuh dan terlepas dari segala ikatan hukum dengan pihak ketiga, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (*natura*), maka dilelang dimuka umum oleh pejabat yang berwenang pada Kantor Lelang Negara, dan hasilnya 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat dan sisanya 1/2 (seperdua) bagian untuk ahli waris Ruhamah sebagaimana dalam diktum angka 3 (tiga) putusan ini;

Hal 3 dari 9 hal Put No. 8/Pdt.G/2018/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolakgugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Membebaskan Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.491.000,- (empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, bahwa Pembanding pada tanggal 12 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon No.0069/Pdt.G/2017/MS.Lsk.tanggal 03 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1439H., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 16 Oktober 2017 ;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 20 Oktober 2017 yang disampaikan oleh Pembanding/kuasanya kepada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 24 Oktober 2017 dan contra memori banding Terbanding tertanggal 01 Nopember 2017 yang disampaikan kepada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon oleh Terbanding pada tanggal 20 Nopember 2017, memori banding dan contra memori banding tersebut telah disampaikan kepada masing masing pihak secara seksama ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tangang waktu dan dengan tata cara yang diatur dalam pasal 7 ayat (1&4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan Eksepsi bahwa Penggugat tidak mempunyai Legalitas Formal (*Legal standing*) untuk mengajukan gugatan Kewarisan ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, karena perkawinan Penggugat dengan almarhumah Ruhamah binti Insyah (Ibu kandung Tergugat) dilangsungkan tidak menurut

Hal 4 dari 9 hal Put No. 8/Pdt.G/2018/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 2 ayat (1 & 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat/Pembanding tersebut dinilai beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai *Yudex Factie* setelah membaca berkas perkara tersebut yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, berita acara persidangan, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan bukti surat beserta saksi-saksi dari Tergugat serta salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 0069/Pdt.G/2017/MS.Lsk. tanggal 3 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1439 H. dengan pertimbangan hukum dan amarputusan didalamnya, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan hukum dari Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang mengadili perkara ini pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding menilai dalil Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* tidak ada Legal Standing adalah beralasan hukum, karena pernikahan Penggugat dengan ibu Tergugat (Ruhamah binti Insyah) tidak sesuai menurut hukum yang berlaku tentang Perkawinan vide pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 & 5 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), maka perkawinan tersebut tidak Legal menurut hukum yang berlaku di Indonesia, justeru sesuatu yang tidak Legal menurut ilmu hukum tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak ada hak dan tidak ada

Hal 5 dari 9 hal Put No. 8/Pdt.G/2018/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan untuk menggugat Tergugat berkaitan dengan harta warisan almarhumah Ruhamah binti Insyah di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena materi gugatan perkara *aquo* adalah Gugatan Kewarisan, maka Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan almarhumah Ruhamah binti Insyah, karena telah lebih dahulu bercerai sebelum isterinya tersebut meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2012 dan Penggugat dalam repliknya tidak membantah hal tersebut serta telah dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat sendiri sebanyak 5 (lima) orang yaitu ; 1. Ibrahim bin Adam, 2. Syukri bin Usman, 3. Muhammad bin Ali Basyah, (kesaksian sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang (BAS) tanggal 9 Mei 2017), 4. Tgk. Abdul Latif bin Rasyid dan 5. Abdul Gani bin Matsyah (kesaksiannya tersebut dalam BAS tanggal 16 Mei 2017), oleh karenanya Penggugat tidak ada *Legal Standing*, dan mengakibatkan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal karena mengandung *Error in Persona* dalam kategori *Diskualifikasi in Persoon* artinya Penggugat bukan yang mempunyai hak dan kepentingan (*Persona Standi in iudicio*) dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan perkara ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama (Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon) terhadap eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut dalam putusannya dalam halaman 24 s/d 25 yang berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan isterinya Ruhamah binti Insyah dan telah hidup bersama sejak tahun 1982 hingga tahun 2006 adalah sah karena dilakukan menurut agamanya, diduga dengan agama Islam, dan masyarakat setempat yang seratus persen beragama Islam tidak ada yang protes atas kehidupan rumah tangga Penggugat dengan isterinya tersebut, dan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon beralasan pula dengan kaidah "Al Waqi' la Yartafi" artinya "sesuatu yang sudah terjadi tidak bisa dipungkiri untuk tidak terjadi" sehingga menarik hukum bahwa Penggugat dengan Ruhamah binti Insyah adalah sebagai suami istri yang sah. Dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan tersebut adalah tidak didasari

Hal 6 dari 9 hal Put No. 8/Pdt.G/2018/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padafakta kejadian dan fakta hukum serta tidak sesuai dengan prosedur yang benar serta alat bukti yang sah melainkan sebagai asumsi dan kesimpulan Majelis Hakim semata, karena berkaitan dengan itsbat nikah tentu ada prosedurnya, kapan, siapa, dan hal-hal apa saja itsbat nikah itu dapat dilakukan yang ketentuannya telah diatur dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang menyatakan "perkawinan Penggugat dengan Ruhamah binti Insyah adalah sah, dipandang tidak beralasan hukum" karena tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara dalam menilai suatu peristiwa hukum telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak relevan lagi mempertimbangkan keberatan-keberatan lain yang terurai dalam memori banding Tergugat/Pembanding yang berkaitan dengan pokok perkara, maka gugatan Pengugat harus dinyatakan cacat formal dan gugatan Pengugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor0069/Pdt.G/2017/MS.Lsk. tanggal 3 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1439 H. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah Kewarisan, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg, Biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah sehingga pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkatan untuk tingkat pertama sejumlah Rp. 4.491.000 (empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Mengingat segala ketentuan perundang undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding ;

Hal 7 dari 9 hal Put No. 8/Pdt.G/2018/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon nomor 0069/Pdt.G/2017/MS.Lsk tanggal 03 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1439 H ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

Dalam pokok perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklard);
2. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 4.491.000,- (empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan untuk tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 7 Pebruari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1439H. oleh kami Drs. H. Ismail Aly, SH, MH, selaku Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh bersama Drs. H. Salahuddin Mahmud, MH dan Drs. H. Rafi'uddin, MH masing masing sebagai Hakim anggota dan Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota yang turut bersidang serta di bantu oleh Drs. M. Hasan Mahmud, SH selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ismail Aly, SH, MH

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Salahuddin Mahmud, MH

Drs. H. Rafi'uddin, MH

Hal 8 dari 9 hal Put No. 8/Pdt.G/2018/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Drs. M. Hasan Mahmud, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp	139.000,-
2. Materai	Rp.	6.000,-
3. <u>Biaya Redaksi</u>	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal 9 dari 9 hal Put No. 8/Pdt.G/2018/MS-Aceh